

## KEPASTIAN HUKUM PEMBUKTIAN SEDERHANA UTANG DEBITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Eka Putri Amalia Sari<sup>1</sup>, Iswi Hariyani<sup>2</sup>, Bhim Prakoso<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

<sup>1</sup>amalyasari1004@gmail.com, <sup>2</sup>bundaiswi62.fh@unej.ac.id,

<sup>3</sup>drbhimprakoso@gmail.com

Received: 16/12/2023; Reviewed: 21/12/2023; Accepted: 28/12/2023;

Published: 28/12/2023

### Abstract

*Economic development in the business world result in problems that are resolved through bankruptcy and PKPU. Settlement through a PKPU application is more attractive to the public than a bankruptcy application. In PKPU application there is a simple proof that has multiple interpretations so that many PKPU applications are rejected due to unsimple proof. The research method used is normative research method through primary and secondary legal materials. Simple proof is evidence carried out in bankruptcy and PKPU cases, aimed at accelerating the case settlement process. Simple proof is regulated in Article 8 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, but the regulation has multiple interpretations. Debt in simple proof are debt that can be sourced from agreements and laws, one of which is the unpaid Value added Tax (PPN) bill. As a result of the legal uncertainty of simple proof, debt settlement, one of which is a PPN bill, cannot be carried out fully and even though the judge's legal considerations are in accordance with the simple proof norm, there is still a lack of explanation regarding simple proof.*

**Keywords:** Simple proof, Debt, PKPU.

### Abstrak

Perkembangan ekonomi dalam dunia bisnis mengakibatkan permasalahan yang diselesaikan melalui kepailitan dan PKPU. Penyelesaian melalui permohonan PKPU lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan permohonan pailit. Di dalam permohonan PKPU terdapat pembuktian sederhana yang memiliki multitafsir sehingga banyak permohonan PKPU yang ditolak akibat pembuktian tidak sederhana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui bahan hukum primer dan sekunder. Pembuktian sederhana merupakan pembuktian yang dilaksanakan dalam perkara pailit dan PKPU yang bertujuan dalam mempercepat proses penyelesaian perkara. Pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun pengaturan tersebut memiliki multitafsir. Utang dalam pembuktian sederhana merupakan utang yang dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang, salah satunya pada tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum terbayarkan. Akibat ketidakpastian hukum pembuktian sederhana penyelesaian utang yakni salah satunya tagihan PPN tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya serta walaupun dalam pertimbangan hukum hakim sesuai dengan norma pembuktian sederhana namun masih minim penjelasan mengenai pembuktian sederhana.

**Kata Kunci:** Pembuktian Sederhana, Utang, PKPU.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami krisis di awal tahun 2020 akibat pandemi *covid-19* yang juga berdampak pada dunia usaha. Banyak bidang usaha yang gulung tikar karena mengalami kesulitan terutama dalam mempertahankan usahanya. Permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat PKPU, menjadi jawaban dari adanya permasalahan tersebut. Salah satunya yakni melalui permohonan PKPU, yang dapat diajukan baik oleh inisiatif debitur maupun kreditor. Proses pemeriksaan dalam pengajuan permohonan PKPU terdapat pembuktian sederhana yang merupakan pembuktian yang berbeda dengan pembuktian perdata pada umumnya yang dilakukan dengan berdasarkan terhadap keadaan atau fakta sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>1</sup> Sesuai fakta dalam Pasal 2 ayat (1) yakni debitur yang memiliki kreditor lebih dari satu dengan satu atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan secara sederhana untuk memenuhi ketentuan dari pembuktian sederhana.

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU pembuktian sederhana diatur pada Pasal 8 ayat (4). Namun pernyataan tersebut menimbulkan timbulnya keraguan terhadap tidak diurnya pembuktian sederhana dalam PKPU.<sup>2</sup> Pengaturan pembuktian sederhana PKPU lainnya terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU yang dapat disebut dengan SK KMA No. 109 Tahun 2020. Kedua pengaturan tersebut masih menunjukkan keterbatasan mengenai pembuktian sederhana dari segi penjelasan, sehingga mengakibatkan banyaknya penafsiran yang berbeda-beda atau inkonsistensi terutama dikalangan para hakim.<sup>3</sup> Meskipun demikian, mayoritas masyarakat lebih memilih permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pailit.<sup>4</sup> Namun, pembuktian tidak sederhana kerap dijadikan alasan hakim dalam menolak permohonan PKPU.

---

<sup>1</sup> Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, 2021, h. 642-643.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Victorianus M, H Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, h. 65.

<sup>4</sup> Berdasarkan data yang diambil dari lima Pengadilan Niaga di tahun 2021 dan 2022, pada bulan Januari hingga Oktober, ternyata lebih dari 80% diantaranya merupakan Permohonan PKPU.

Salah satu permohonan PKPU yang ditolak akibat pembuktian tidak sederhana ada pada Putusan Nomor 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. My Indo Airlines terhadap PT. Garuda Indonesia Tbk. Berawal dari Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapasitas Kargo dengan bentuk perjanjian sewa menyewa. Akibat pandemi *covid-19*, PT. Garuda Indonesia Tbk mengalami kesulitan keuangan sehingga dalam Berita Acara Penyelesaian Kerjasama dibagi dua termin pelunasan pembayaran. Namun pada termin kedua PT. Garuda Indonesia Tbk tidak dapat melunasi utangnya. Pihak Garuda membantah bahwa pihaknya tidak membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut bukan diakibatkan oleh adanya itikad tidak baik, namun akibat permasalahan Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat PPN yang belum terselesaikan dengan kreditornya. Pada tagihan tersebut terdapat perbedaan penafsiran akibat perubahan peraturan mengenai PPN, tepatnya dalam pembuktian keberadaan utang. Majelis hakim menilai permasalahan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dan tidak sederhana sehingga permohonan PKPU tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak, dengan berdasarkan Pasal 222 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Pembayaran PPN dalam perjanjian sewa menyewa yang belum terbayarkan tersebut menjadi permasalahan yang menyebabkan pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Dengan demikian perlu ditindaklanjuti terkait keberadaan PPN dalam perjanjian sewa menyewa tersebut hingga timbulnya utang. Begitu juga dengan keberadaan utang PPN tersebut apakah dapat digolongkan sebagai utang atau tidak dalam perkara PKPU. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa permohonan PKPU tersebut perlu diteliti apakah telah sesuai dengan norma pembuktian sederhana atau tidak. Di dalam penelitian ini terdapat dua putusan PKPU yang berbeda yang akan dibahas berdasarkan norma pembuktian sederhana yakni dalam Putusan No.289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bersumber dari permasalahan putusan tersebut

---

Vendy Yhulia Susanto, *Hingga Oktober 2022, Tren Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Menurun*, hukumonline, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/hingga-oktober-2022-tren-perkara-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga-menurun>, 30 Oktober 2022, h. 1 [diakses tanggal 21 Desember 2022 pukul 21.03 WIB].

mengindikasikan ketidakpastian hukum pembuktian sederhana utang debitor yang dapat merugikan kreditor, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pembuktian sederhana utang debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)”.

## II. METODELOGI

Karya ilmiah yang dibuat oleh penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai penerapan norma-norma hukum serta kaidah-kaidah hukum.<sup>5</sup> Berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini yang dibahas secara normatif. Di dalam menjawab isu hukum terkait permasalahan kepastian hukum pembuktian sederhana utang debitor dalam PKPU, dibutuhkan pendekatan baik dalam segi peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sesuai isu hukum penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui buku-buku hukum atau hasil penelitian hukum.<sup>6</sup> Salah satu sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang digunakan sebagai bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum dalam penelitian ini. Ditambah dengan sumber hukum sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni metode dengan analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus.<sup>7</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kepastian Hukum Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dalam Pembuktian Sederhana PKPU**

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2021, h. 55-56.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 52.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 214.

Kepastian hukum merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum yang dapat diwujudkan melalui tindakan hukum oleh para penegak hukum.<sup>8</sup> Terciptanya asas kepastian hukum ini adalah untuk menunjukkan kejelasan suatu peraturan hukum.<sup>9</sup> Kepastian hukum berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Di dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai kepastian hukum penerapan pembuktian sederhana dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Kepailitan dan PKPU. Penerapan pembuktian sederhana pada Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU masih belum memiliki kepastian hukum. Bermula dari salah satu putusan yang melatarbelakangi pembahasan ini, fokus utama pembahasan akan keterkaitan terhadap hubungan antara kepastian hukum dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pembahasan ini akan dikupas lebih lanjut berdasarkan asas keadilan berkepastian hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

UU Kepailitan dan PKPU merupakan peraturan yang dibentuk dengan akal dan pemikiran manusia yang terbatas.<sup>10</sup> Sehingga dalam penerapannya diperlukan kehati-hatian serta pertimbangan hukum hakim yang menjunjung tinggi keadilan. UU Kepailitan dan PKPU sebagai peraturan hukum mengatur perilaku masyarakat serta bertujuan dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU.<sup>11</sup> Di dalam UU Kepailitan dan PKPU tentunya terdapat batasan dari perilaku masyarakat dalam peraturan hukum demi terciptanya kepastian hukum. Penerapan UU Kepailitan dan PKPU hendaknya dilakukan tanpa keragu-raguan, agar hukum dapat berjalan dengan baik.<sup>12</sup> Kondisi tersebut agar UU Kepailitan dan PKPU dapat melindungi kepentingan masyarakat demi mewujudkan kepastian hukum.

---

<sup>8</sup> Immanuel Rivanda Sibagariang, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Medan dan No. No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Medan)”, *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 29 No. 1, 2021, h. 2-3.

<sup>9</sup> Bhim Prakoso, et. Al., “Legal Certainty on PPAT Authority in Making Deed Outside of his Location”, *BIRCI-Journal*, Vol. 5 No. 4, 2022, h. 31373.

<sup>10</sup> A. Rahim, *Perjanjian Dasar Dasar Hukum : Prespektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Makassar, 2022, h. 183.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ivida Dewi Amrih, dan Herowati Poesoko, *Hukum kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda tidak bergerak secara dibawah tangan oleh kurator*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, h. 13-14.

Kedudukan asas dapat menjadi landasan dalam berfikir maupun berpendapat, dan sebagai hukum dasar serta pengedapan hukum positif masyarakat.<sup>13</sup> Sebagai landasan dalam pembentukan suatu peraturan hukum, asas juga berperan dalam penerapan peraturan hukum.<sup>14</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagai landasan berfikir, asas memiliki artian yang luas. Asas selain sebagai landasan yang juga merupakan hukum dasar, sehingga dapat berguna untuk landasan dalam menerapkan peraturan hukum. Kondisi tersebut menjadikan asas, sebagai petunjuk dalam bagaimana cara penerapan hukum yang baik berdasarkan peraturan hukum untuk mencapai keadilan.

Di dalam penjelasan UU Kepailitan dan PKPU juga terdapat asas keadilan. Asas tersebut mengacu terhadap pihak berkepentingan dalam perkara Kepailitan dan PKPU. Berlakunya asas ini juga sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan antar pihak berperkara. Hal tersebut menunjukkan seberapa penting terselenggaranya asas atau prinsip hukum dalam menjalankan peraturan hukum. Pengaturan hukum di Indonesia yang dapat mencerminkan adanya asas keadilan berkepastian tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Kepastian hukum yang adil dalam pasal tersebut menunjukkan keberadaan dari kepastian hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Keberadaan adanya kepastian hukum tersebut tentunya harus diimbangi dengan penerapan penegakan hukum yang adil serta memenuhi kepastian hukum.

Kepastian dan keadilan merupakan tujuan utama hukum dalam pelaksanaan hukum untuk melindungi serta mendorong terciptanya keadilan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Keadilan yang secara konkret dapat mewujudkan kepastian, sehingga keadilan dan kepastian disebut juga sebagai hakekat hukum. Terpenuhinya kedua hal tersebut merupakan hal yang wajib dalam menjalankan hukum yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2014, h. 219.

<sup>14</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1, 2019, h. 18.

<sup>15</sup> Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, 2006, h. 67.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 76.

Sebagai tujuan hukum, penerapan keduanya menjadi hal wajib dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, asas keadilan berkepastian menunjukkan makna bahwa untuk menerapkan peraturan hukum yang baik dan berkeadilan maka harus memenuhi kepastian hukum. Begitu juga dengan UU Kepailitan dan PKPU yang harus dijalankan sesuai dengan asas keadilan berkepastian.

### **Substansi Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU terhadap Kepastian Hukumnya**

Penjelasan terkait kepastian hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU yang telah diuraikan diatas, diteruskan dalam penjabaran mengenai substansi dari UU Kepailitan dan PKPU. Substansi yang hendak dijabarkan yakni berkaitan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang pembuktian sederhana. Pengaturan di dalam pasal tersebut secara rinci akan dijabarkan dan dilihat dari segi kepastian hukumnya. Di dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU terdapat pengaturan mengenai pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana sesuai persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1). Namun pengaturan pembuktian sederhana banyak menimbulkan multitafsir dengan dan perbedaan pendapat baik dikalangan ahli dan hakim. Penjelasan berikut ini akan menunjukkan perkembangan pengaturan pembuktian sederhana di Indonesia. Begitu juga dengan pengaruh ketidakjelasan atau multitafsir pembuktian sederhana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan kepastian hukumnya.

Di dalam menganalisis kepastian hukum Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, pendapat Jan Michiel Otto berkaitan dengan kepastian hukum akan dijadikan parameter dalam mengetahui ketidakpastian hukum dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>17</sup> Berikut ini persyaratan kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Peraturan hukum yang jelas, mudah didapat dan konsisten;

---

<sup>17</sup> Dendik Surya Wardana, Iswi Hariyani, Dodik Prihatin, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap keabsahan Akta Outentik yang dilakukan secara elektronik dalam pembuktian di pengadilan", *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 23.

<sup>18</sup> Jan Michiel Otto, et.al, *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (real legal certainty in developing countries) Kajian Sosio-legal*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012, h. 122.

- 2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum yang konsisten, serta tunduk dan patuh padanya;
- 3) Masyarakat yang menerima aturan hukum dan menaatinya;
- 4) Hakim yang menggunakan aturan hukum tersebut secara konsisten dalam perkara di pengadilan;
- 5) Putusan pengadilan yang dilaksanakan secara konkret.

Berdasarkan kelima persyaratan dalam uraian diatas, dapat dirangkum bahwa kepastian hukum dapat terpenuhi apabila melalui aspek peraturan hukum, pemerintah, maupun penegak hukum (hakim). Apabila secara konsisten dalam menerapkan serta menggunakan peraturan hukum tersebut. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat konsistensi yang diutamakan baik dari segi substansi peraturan hukum, penerapan oleh pemerintah serta penggunaan peraturan hukum oleh hakim untuk mewujudkan kepastian hukum.

Persyaratan pertama dari uraian diatas adalah peraturan hukum yang jelas, mudah didapat dan konsisten. Hukum yang jelas berarti tidak adanya multitafsir dan ketidakjelasan didalamnya. Sudah bukan rahasia umum lagi ketidakjelasan pembuktian sederhana dalam dunia kepailitan dan PKPU. Ketiadaan batasan yang pasti dan jelas dalam penggunaan pembuktian sederhana mengakibatkan banyaknya penafsiran dengan semakin lebarnya jarak perbedaan di kalangan para hakim.<sup>19</sup> Lebarnya perbedaan dari segi penafsiran bukan merupakan hal yang baik karena beragam, namun sebaliknya kondisi tersebut dapat menunjukkan ketidakjelasan dalam Pembuktian sederhana. Dengan ketidakjelasan tersebut maka secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap keraguan dalam masyarakat, tentang penggunaan Pembuktian sederhana ini dalam perkara Pailit dan PKPU.

Hakim Retnowulan menyatakan bahwa pembuktian sederhana dalam PKPU merupakan celah hukum yang mendorong penyimpangan. Menurut beliau terdapat celah hukum dalam UU Kepailitan dan PKPU yakni upaya hukum PKPU dan pembuktian sederhana.<sup>20</sup> Hakim akan menyatakan bahwa suatu perkara bukan

---

<sup>19</sup> Sunarmi, Robert. Harianto, Dedi. Azwar, T. Keizerina Devi, "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)", *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 4, 2016, h. 30-31.

<sup>20</sup> Maryono, Antonius Sidik. Ulil Afwa, Sindy Riani Putri Nurhasanah, "Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4, 2022. h. 263.

termasuk perkara yang dapat diselesaikan dalam pengadilan niaga apabila terdapat kondisi dimana pembuktian yang dilakukan secara berbelit-belit.<sup>21</sup> Hakim Erintuah Damanik menyatakan bahwa pembuktian sederhana juga dijadikan sebagai parameter bahwa perkara bukan merupakan ranah pengadilan niaga.<sup>22</sup> Meskipun demikian pendapat hakim Erintuah Damanik dalam pernyataannya dibantah dengan pendapat ahli yakni Sutan Remy Sjahdeini. Beliau menyatakan bahwa penanganan perkara yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap merupakan kewenangan pengadilan niaga.<sup>23</sup> Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menciderai tujuan utama dari didirikannya pengadilan niaga. Penolakan akibat permasalahan rumit yang tidak sederhana dapat memasung hak masyarakat dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun pailit. Hal tersebut di masa yang akan datang dapat menyebabkan banyaknya permasalahan perkara di pengadilan niaga yang kemudian dialihkan ke pengadilan negeri. Masyarakat kemudian akan enggan dan tidak yakin mempercayakan permasalahannya untuk diselesaikan dalam pengadilan niaga. Terlebih lagi dengan kepastian hukum dari pembuktian sederhana yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan pailit dan PKPU di Indonesia.

Penyelesaian perkara PKPU dengan pembuktian sederhana dilakukan dalam pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan sebuah alat bagi debitor dan kreditor dalam menyelesaikan permasalahan perkara kepailitan dan PKPU secara cepat, efektif dan efisien dalam ikut menstabilkan perekonomian negara.<sup>24</sup> Dengan demikian sebagaimana yang menjadi tujuan dalam pengadilan niaga hendaknya penyelesaian permasalahan dalam pengadilan niaga dilakukan secara maksimal. Apabila dalam UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur sebagaimana yang semestinya serta tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, maka sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam menyegerakan perubahan UU Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>21</sup> Viqi Anugraha dan Adlin Budhiawan, “Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Journal Of Education Research*, Vol. 4 No. 2, 2023, h. 749.

<sup>22</sup> Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, *Op. Cit*, h. 33- 35.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, h. 148-149.

<sup>24</sup> Wayan, “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia”, *Karya Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022, h. 16414.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat keraguan dalam penerapan pembuktian sederhana dikalangan para hakim. Demikian juga dalam pelaksanaan putusan hakim secara konkret, sebagai salah satu aspek dari kelima persyaratan kepastian hukum. Apabila masih terdapat keraguan dan perbedaan pendapat berkaitan dengan penanganan perkara dengan pembuktian tidak sederhana dalam pengadilan niaga atau pengadilan negeri. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan utang dengan pembuktian tidak sederhana di pengadilan negeri kerap diabaikan atau tidak dilaksanakan. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh waktu dalam pelaksanaan perkara di pengadilan negeri memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan dibandingkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan di pengadilan negeri, kreditor lebih memilih untuk mengajukan permohonan PKPU kembali dengan meminta kreditor lain. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang diakibatkan oleh permbuktian utang tidak sederhana di pengadilan negeri tidak dapat terwujud atau dilaksanakan secara konkret.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa inti dari kepastian hukum sendiri adalah terwujudnya konsistensi baik dalam peraturan hukum yang jelas, tetap, pelaksanaan oleh hakim dan pemerintah. Diantara kelima aspek yang telah dijabarkan diatas berkaitan dengan kepastian hukum, Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan hukum tidak memenuhi empat aspek yakni yang pertama berkaitan dengan peraturan hukum yang tidak jelas dan konsisten. Kedua dalam penerapan pembuktian sederhana sering membingungkan majelis hakim dalam memutuskan dan yang ketiga pelaksanaan putusan pengadilan akibat pembuktian tidak sederhana yang tidak dapat dilakukan secara konkret. Kemudian yang keempat, kondisi ketidakjelasan dan inkonsistensi tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui permohonan pailit dan PKPU di pengadilan niaga.

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayarkan sebagai utang dalam Pembuktian Sederhana PKPU**

Permasalahan terkait tagihan PPN yang belum terbayarkan berasal dari Putusan No.289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan PKPU pada putusan tersebut ditolak akibat pembuktian tidak sederhana dikarenakan adanya

permasalahan tagihan PPN. Ruang lingkup PPN begitu luas, dalam pembahasan ini akan dipersempit dengan menjadikan perjanjian sewa-menyewa menjadi batasan dalam menjawab permasalahan. Pembahasan subbab kedua, pembahasan akan berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak. Fokus pembahasan melingkupi tagihan PPN yang belum dibayarkan dalam perjanjian sewa menyewa, apakah dapat digolongkan sebagai utang atau tidak dalam pembuktian sederhana PKPU.

PPN merupakan salah satu bagian dari pajak di Indonesia. Pajak sebagai iuran wajib oleh rakyat terhadap negara yang berlandaskan undang-undang, sehingga bersifat memaksa tanpa adanya jasa imbalan guna pengeluaran umum negara. Pajak mempunyai peran penting bagi negara.<sup>25</sup> PPN memiliki ruang lingkup yang luas dalam perpajakan di Indonesia. Penerapan dari PPN sendiri dapat ditemukan dalam berbagai hal, salah satunya yakni dalam sebuah perjanjian sewa menyewa. Timbulnya tagihan PPN dalam perjanjian sewa menyewa memiliki kaitan dengan objek perjanjian dalam sewa menyewa.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa juga merupakan suatu perjanjian dalam hukum kontrak yang melibatkan satu orang atau lebih dengan mengikatkan diri terhadap satu sama lain merupakan perjanjian sesuai dalam Pasal 1313 KUHPerdata.<sup>26</sup> Sementara itu, berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata perjanjian sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian yang terjadi terhadap dua pihak yang mengikatkan diri dengan menyerahkan barang untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang disepakati bersama.<sup>27</sup> Perjanjian sewa menyewa juga dapat dikatakan sebagai perjanjian timbal balik.<sup>28</sup> Di nyatakan sebagai perjanjian timbal balik dikarenakan dalam perjanjian sewa menyewa timbul adanya hak dan kewajiban. Pihak penyewa memiliki hak dalam mendapatkan barang yang disewa

---

<sup>25</sup> Bayu Indra Permana, Bhim Prakoso, Iswi Hariyani, “*Legal Certainty Of Income Tax Exemption On The Transfer Of Rights To The Sharing Of Collective Intergration Rights*”, *International Journal Of Social Science And Education Research Studies*, Vol. 2 No. 1, 2022, h. 604.

<sup>26</sup> Khafid Setiawan, Bhim Prakoso, Moh Ali, “Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak yang berlandaskan prinsip kehati-hatian”, *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 47.

<sup>27</sup> Claudia Soleman, “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 5, 2018, h. 13.

<sup>28</sup> Martin Suryatama Mulia dan Sigit Irianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pembatalan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Shop Unit Mall”, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 4 No. 1, 2022, h. 16.

sementara itu, pihak yang menyewa juga berkewajiban untuk membayar biaya sewa sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa. Sedangkan bagi pemilik barang yang menyewakan barangnya berhak mendapatkan biaya sewa dan berkewajiban dalam menyerahkan barang yang hendak disewa oleh penyewa.

Objek yang disewakan dalam perjanjian sewa menyewa merupakan barang yang dinikmati oleh penyewa dengan hak kepemilikan yang ada pada pemilik.<sup>29</sup> Penyerahan barang kepada penyewa dalam perjanjian sewa menyewa merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang menyewakan. Sementara itu dalam penyerahan barang tersebut dapat dikenakan PPN. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 4 angka 1 UUPPN dan PPnBM, yakni PPN dapat dikenakan terhadap penyerahan barang atau jasa. PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang sehingga bersifat objektif. Salah satu faktor objektif pengenaan PPN dapat disebabkan oleh perbuatan hukum yang dikenakan pajak.<sup>30</sup> Pengenaan terhadap objek atau barang dalam perjanjian sewa menyewa menunjukkan adanya keterkaitan antara perjanjian sewa menyewa dengan PPN. Keterlibatan PPN dalam perjanjian sewa menyewa dapat ditentukan berdasarkan kesamaan karakteristik keduanya yakni berkaitan dengan objek. Dengan demikian, kesepakatan terhadap barang yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa dapat dikenakan PPN akibat pengenaan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

Penyerahan barang tersebut sebagai kewajiban pemberi sewa dan hak bagi penyewa dalam menikmati barang yang telah disewa. Selain itu, kewajiban utama yang harus ditepati penyewa adalah membayar biaya sewa sesuai waktu yang ditentukan. Sebagaimana pada Pasal 1560 KUHPerdara alinea kedua yang menyatakan bahwa terdapat hal lain yang merupakan kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa yakni biaya sewa. Pembayaran biaya sewa tersebut harus ditepati sesuai kesepakatan antar pihak dalam kesepakatan perjanjian sewa menyewa. Selain biaya sewa yang menjadi kewajiban penyewa, juga terdapat tagihan PPN dalam biaya sewa yang dikenakan terhadap barang yang disewakan. Apabila pembayaran biaya sewa melampaui batas waktu maka penyewa dapat

---

<sup>29</sup> Manaon Damiatius Sirait, et. al. "Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 222.

<sup>30</sup> Ali Miftahudina Dan Ferry Irawan, "Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri", *Scientax (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia)*, Vol.1 No. 2, 2020, h. 134-135.

dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban begitu juga dengan tagihan PPN dalam biaya sewa. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan timbulnya utang melalui adanya lalai dalam kesepakatan perjanjian.

Timbulnya utang juga melingkupi oleh tagihan PPN pada biaya sewa. Dikarenakan pengenaan PPN dapat terlibat dalam perjanjian sewa menyewa. Apabila timbul utang akibat tindakan lalai penyewa dalam membayar biaya sewa, maka tagihan PPN yang belum dibayarkan juga dapat digolongkan sebagai utang. Utang akibat tagihan PPN yang belum dibayarkan tersebut berkaitan dengan utang dalam pajak. Menurut Rochmat Sumitro, pajak merupakan utang rakyat kepada rakyat.<sup>31</sup> Sehingga utang yang ditimbulkan dari tagihan PPN yang belum dibayarkan merupakan utang pajak yang merupakan utang yang bersumber dari undang-undang. Oleh sebab itu makna utang tersebut berbeda dengan utang biasa yang bersumber dari perjanjian. Apabila tagihan PPN yang belum dibayarkan merupakan utang pajak, di dalam perkara PKPU penyelesaian utang tersebut harus diselesaikan dalam pengadilan niaga. Keberadaan utang dalam perkara PKPU sendiri dibuktikan menggunakan Pembuktian sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

### **Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayarkan sebagai Utang dalam Pembuktian Sederhana PKPU**

Penggolongan utang akibat tagihan PPN sebagaimana yang telah diuraikan diatas termasuk kategori definisi dari utang secara luas yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang.<sup>32</sup> Begitu juga dalam UU Kepailitan dan PKPU yang mengartikan utang secara luas.<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun asing, yang diperoleh secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau kontijen, yang bersumber dari perjanjian atau undang-undang yang harus/wajib dipenuhi oleh debitor bila tidak,

---

<sup>31</sup> Tri Setiady, "Implikasi Utang Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan terhadap Wajib Pajak", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2015, h. 139.

<sup>32</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan", *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6 No.1, 2021, h. 3.

<sup>33</sup> Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar, *Op.Cit.*, h. 30.

maka kreditor berhak mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Berikut ini dirumuskan beberapa unsur-unsur utang melalui pernyataan diatas, antara lain:

1. Sebuah kewajiban yang dinyatakan dalam sejumlah uang. Pernyataan dapat dinyatakan dalam sejumlah uang menunjukkan bahwa kewajiban tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk lain.
2. Uang atau pembayaran kewajiban tersebut dapat diperoleh secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau kontijen. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran dari utang dapat diperoleh sesuai waktu yang disepakati atau disaat uang tersebut didapatkan.
3. Utang tersebut dapat ditimbulkan dari perjanjian maupun undang-undang. Dengan demikian makna dari utang memiliki pengertian secara luas, tidak hanya bersumber dari perjanjian saja namun juga dapat bersumber dari undang-undang.
4. Utang wajib dipenuhi oleh debitor apabila tidak dipenuhi, maka kreditor berhak mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada merupakan jaminan bagi debitor yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Penjelasan dari pasal tersebut juga mengandung pengertian bahwa seluruh harta kekayaan dari debitor akan menjadi jaminan utangnya kepada kreditor sejak debitor tersebut mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut maka jaminan atau seluruh kekayaannya yang ada dapat dijadikan pelunasan kepada kreditor. Penjelasan mengenai utang dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU tersebut menunjukkan bahwa PPN dapat digolongkan sebagai utang dalam perkara PKPU. Pernyataan tersebut secara langsung dinyatakan dalam sumber utang yang berasal dari perjanjian dan undang-undang. Sedangkan dapat diketahui PPN yang termasuk pajak termasuk dalam golongan utang, sehingga dapat dinyatakan bahwa tagihan PPN dalam PKPU juga tergolong sebagai utang. Tagihan PPN yang digolongkan sebagai utang merupakan tagihan yang belum dibayar sehingga terdapat kewajiban debitor yang tidak dilaksanakan.

Utang berupa tagihan PPN yang belum dibayarkan tersebut apabila diselesaikan menggunakan permohonan PKPU maka dalam pembuktiannya juga menggunakan pembuktian sederhana. Terlebih lagi penyelesaian utang dengan menggunakan pembuktian sederhana lebih cepat dibandingkan dengan pembuktian perdata.<sup>34</sup> Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU berlaku terhadap keberadaan utang tersebut. Ketentuan utang dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengacu terhadap persyaratan permohonan PKPU yakni utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh sebab itu, tagihan PPN yang belum dibayarkan tersebut apabila tergolong utang maka selayaknya dapat memenuhi kriteria dalam pembuktian sederhana tersebut. Sehingga tagihan PPN yang belum dibayarkan menunjukkan makna bahwa pembayaran terhadap utang tersebut sudah melampaui waktu. Begitu juga dengan sifat tagihan PPN tersebut yang dapat ditagih yang berarti asal muasal dari tagihan PPN tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, keberadaan utang berupa tagihan PPN yang belum dibayarkan tersebut hendaknya juga dapat dibuktikan secara sederhana.

#### **Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam memeriksa permohonan PKPU dengan Norma Pembuktian Sederhana**

Pertimbangan hukum hakim yang akan dianalisis kesesuaiannya dengan norma pembuktian sederhana dalam pembahasan ini yakni berdasarkan Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kedua putusan tersebut tidak memiliki keterikatan dari segi pihak yang berperkara, dan keduanya memiliki pokok perkara yang berbeda serta hasil putusan tersebut juga berbeda. Meskipun demikian, dalam penelitian ini bagian yang dianalisis berfokus terhadap pembuktian sederhana dari kedua putusan tersebut. Kesesuaian kedua putusan tersebut akan didasarkan dengan norma pembuktian sederhana, yang diambil melalui dua peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pembuktian sederhana yaitu UU Kepailitan dan PKPU serta SK KMA No. 109 Tahun 2020.

Pertimbangan hakim adalah hal terpenting dalam mencapai keadilan yang berkepastian. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus berlandaskan

---

<sup>34</sup> Filemon Halawa, "Effectiveness of Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt from Profit and Loss Perspective Compared to Ordinary Law Claims", *Strata Social and Humanities Studies*, Vol. 1 No. 1, 2023, h. 41.

hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim merupakan pertimbangan yang dilakukan hakim terhadap fakta konkret yang dianalisis secara yuridis berdasarkan hukum.<sup>35</sup> Di dalam pertimbangan hukum hakim terdapat tahapan yang dilalui yakni konstantir, kualifikasi dan konstituir.<sup>36</sup> Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dilakukan secara bertahap mulai tahapan menentukan suatu perkara berdasarkan fakta, mengelompokkan dan menganalisis berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai serta memutuskan perkara untuk dikabulkan atau ditolak. Di antara tahapan tersebut dapat terlihat tugas pokok hakim yakni dalam menyesuaikan fakta dengan undang-undang serta menambah undang-undang (apabila diperlukan).<sup>37</sup> Sudah menjadi kewajiban bagi hakim dalam melakukan segala pertimbangan berlandaskan hukum, termasuk juga dengan norma pembuktian sederhana dalam penyelesaian perkara PKPU. Norma pembuktian sederhana tersebut dapat dikatakan merupakan norma hukum.

Norma hukum merupakan norma yang tercermin dari peraturan hukum yang bersifat memaksa, sehingga dapat mempengaruhi dari segi penerapannya.<sup>38</sup> Terdapat dua sudut pandang dalam kewajiban norma hukum yakni sudut pandang internal dan eksternal. Sudut pandang tersebut mengatur norma hukum dari segi hukum yang harus dipatuhi dan hukum sebagai moral.<sup>39</sup> Norma hukum di Indonesia memiliki struktur layaknya piramida, yang memiliki tingkatan berlapis-lapis sehingga norma hukum akan bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi tingkatan dan begitu juga seterusnya hingga norma hukum tertinggi.<sup>40</sup> Kondisi tersebut sesuai dengan pemberlakuan asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*.<sup>41</sup> Asas tersebut memiliki makna bahwa tingkatan hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan tingkatan hukum yang derajatnya lebih rendah. Penerapan

---

<sup>35</sup> Bayu Prasetyo, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, dan Illa Amanda Nur Asih, "Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian", *Jurnal PALAR*, Vol.7 No. 2, 2021, h. 476.

<sup>36</sup> Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum", *Al-Qānūn*, Vol. 17 No. 2, 2014, h. 384-385.

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 390.

<sup>38</sup> Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, 2013, h. 151.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 161.

<sup>40</sup> Tanto Lailam, "Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014, h. 19.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 20.

asas tersebut dapat diberlakukan terhadap suatu peraturan hukum yang mengatur kondisi hukum yang sama namun memiliki derajat hukum yang berbeda.

Penggunaan dasar pembuktian sederhana dalam putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. diatas, yakni menggunakan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Di luar pengaturan pada undang-undang tersebut juga terdapat pengaturan pembuktian sederhana yakni dalam SK KMA No. 109 Tahun 2020. Peraturan tersebut memiliki keterkaitan tentunya berdasarkan *lex superior derogat lex inferiori*, sesuai dengan derajat tingkatan kedua peraturan tersebut. UU Kepailitan dan PKPU memiliki tingkatan lebih tinggi tentunya dibandingkan dengan SK KMA No. 109 Tahun 2020, sehingga dalam penyelesaian perkara PKPU khususnya pengaturan pembuktian sederhana menggunakan UU Kepailitan dan PKPU. Namun di dalam putusan No. 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, ketentuan SK KMA No. 109 Tahun 2020 digunakan majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara PKPU tersebut. Kedua peraturan tersebut dapat digunakan dalam penyelesaian perkara PKPU yang menggunakan pembuktian sederhana, namun dengan kekuatan hukum yang berbeda. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, norma pembuktian sederhana terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU serta SK KMA No. 109 Tahun 2020. Berikut ini ketentuan terkait pembuktian sederhana antara lain:

- 1) Pengaturan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut:
  - Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, sesuai Pasal 2 ayat (1);
  - Debitor yang memiliki kreditor lebih dari satu;
  - Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- 2) Pengaturan pembuktian sederhana dalam SK KMA No. 109 Tahun 2020 diatur tepatnya pada angka 5.1.2 huruf a). pertimbangan hakim mengabulkan permohonan PKPU :
  - a) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana
    - Debitor terbukti mempunyai dua lebih kreditor;
    - Tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- Utang diakui; atau
- Adanya utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon.

Ketentuan tentang pembuktian sederhana dalam kedua pengaturan tersebut memiliki perbedaan. Di diketahui bahwa pengaturan dalam SK KMA No. 109 tahun 2020 terdapat ketentuan terkait utang yang diakui dan dibuktikan oleh pemohon. Meskipun demikian penggunaan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU lebih utama dibandingkan dengan SK KMA No. 109 tahun 2020. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni berdasarkan *lex superiori derogat legi inferiori*. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan penggunaan SK KMA No. 109 Tahun 2020 sebagai peraturan tambahan dalam penyelesaian perkara PKPU.

#### **Pertimbangan Hukum Hakim sesuai Norma Pembuktian Sederhana dalam Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan Pembuktian Sederhana yang terpenuhi**

Sebelum pembahasan terkait pertimbangan hukum hakim berikut penjelasan singkat terkait Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor yakni PT. Tiara Global Propertindo pada 22 Juni 2020. Akibat pandemi *covid-19*, yang mengakibatkan penurunan marjin di bidang perhotelan dan properti. Sehingga berdampak terhadap menurunnya pendapatan hotel. Pemohon kesulitan dalam menghadapi tagihan dalam membayar utang yang telah jatuh tempo dari PT. Ciptaperdana Promosindo dan PT. Sembilan Bintang Cemerlang. Berdasarkan perjanjian dengan PT. Sembilan Bintang Cemerlang pada tanggal 2 Desember 2019 dengan pemohon berkaitan dengan pemberian jaminan perusahaan. Pemohon memperkirakan bahwa tidak dapat melanjutkan pembayaran utang sehingga memerlukan adanya restrukturisasi dengan pengajuan permohonan PKPU. Pemohon memiliki kreditor lebih dari satu yakni PT. Ciptaperdana Promosindo sejumlah 1 miliar rupiah dan PT. Sembilan Bintang Cemerlang sejumlah 15 miliar rupiah. Kedua utang tersebut telah berada dalam keadaan jatuh tempo, yang masing yaitu 11 Maret 2020 dan 1 Februari 2020. Pemohon tidak dapat membayar sampai tanggal jatuh tempo utang tersebut, baik sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan norma pembuktian sederhana yakni dalam UU Kepailitan dan PKPU Pasal 8 ayat (4) dan SK KMA No. 109 Tahun 2020. Berikut ini pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., sesuai dengan norma pembuktian sederhana antara lain:

a) Debitor terbukti mempunyai kreditor yang lebih dari satu

Permohonan PKPU dalam Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, diajukan oleh debitor. Sebagai pemohon, dapat dikatakan bahwa permohonan PKPU tersebut merupakan permohonan PKPU terhadap diri debitor sendiri. Di dalam Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, pihak debitor sekaligus pemohon merupakan PT. Tiara Global Porpertindo dan terbukti memiliki kreditor yang lebih dari satu. Kedua kreditor tersebut adalah PT. Sembilan Bintang Cemerlang dan PT. Ciptaperdana Promosindo.

b) Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Di dalam putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, debitor mengajukan daftar utang kedua kreditornya yakni sejumlah 15 miliar rupiah. Kedua utang tersebut sudah melewati jangka waktu dan dapat ditagih. Dengan rincian utang PT. Sembilan Bintang Cemerlang yakni sejumlah 15 miliar rupiah dengan dua kali pinjaman pada 2 Desember 2019 dan 12 Desember 2019 yang jatuh tempo pada 1 Februari 2020. Dilanjutkan dengan utang PT. Ciptaperdana Promosindo, sejumlah 1 miliar rupiah pada 12 Desember 2020 yang jatuh tempo pada 11 Maret 2020. Pernyataan keduanya didukung dengan bukti surat perjanjian dan surat peringatan pembayaran. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, keberadaan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih pada putusan tersebut terpenuhi.

c) Utang yang diakui

Berdasarkan Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, utang terhadap debitor masing-masing berjumlah 15 miliar rupiah dan 1 miliar rupiah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian diatas, bahwa rincian utang yang diajukan oleh termohon tidak disangkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak termohon yakni PT. Sembilan Bintang Cemerlang dan PT. Ciptaperdana Promosindo mengakui keberadaan utang PT. Tiara Global Propertindo tersebut.

Dengan demikian majelis hakim menganggap bahwa debitor dan kreditor mengakui keberadaan utang tersebut. Pernyataan tidak adanya sangkalan atau bantahan oleh debitor dalam putusan tersebut, menjadikan proses pembuktian akan dilanjutkan dengan pengajuan proposal perdamaian, dengan substansi strategi pembayaran penyelesaian utang.<sup>42</sup> Kondisi tersebut dapat dilihat melalui rincian utang PT. Sembilan Bintang Cemerlang dan PT. Ciptaperdana Promosindo yang tidak disangkal oleh debitor.

d) Utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon

Sebagai pemohon dan debitor, PT. Tiara Global Propertindo membuktikan keberadaan utang dengan mengajukan surat pinjaman antara pemohon dan kreditornya. Surat pinjaman tersebut berjumlah tiga yang terdiri dari surat pinjaman terhadap PT. Sembilan Bintang Cemerlang yang berjumlah dua yakni perjanjian pada 2 Desember 2019 dan 12 Desember 2019, serta surat pinjaman terhadap PT. Ciptaperdana Promosindo pada 12 Desember 2019. Selain itu pemohon juga membuktikan keberadaan utang dengan mengajukan rincian utang kedua kreditornya dengan keseluruhan tagihan sejumlah 16 miliar rupiah. Sekaligus menunjukkan empat surat peringatan yang telah diterimanya dari para kreditornya.

e) Fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana

Pembuktian mengenai fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam SK KMA No. 109 tahun 2020 menunjukkan bahwa penjelasan dari syarat tersebut begitu luas. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat batasan jelas dalam penerapan pembuktian sederhana. Dengan demikian “fakta atau keadaan” yang tertuang dalam pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai keadaan debitor yang memiliki kreditor yang lebih dari satu, adanya utang yang jatuh tempo serta utang yang diakui dan utang yang dapat dibuktikan pemohon. Berdasarkan Putusan No.163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, fakta atau keadaan yang dibuktikan secara sederhana adalah debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor, utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, utang yang diakui serta utang yang dapat dibuktikan pemohon. Keempat ketentuan pembuktian sederhana yang telah dijelaskan diatas dipenuhi dalam Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut. Hal tersebut dikarenakan debitor yakni PT.

---

<sup>42</sup>Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, *Op. Cit*, h, 260.

Tiara Global Propertindo terbukti memiliki dua kreditor, terdapat utang berdasarkan surat pinjaman terhadap kedua kreditornya yang telah jatuh tempo, keberadaan utang yang tidak dibantah menunjukkan bahwa utang tersebut diakui. Oleh sebab itu, pemohon juga dinilai dapat membuktikan utang terhadap kreditornya. Dengan demikian majelis hakim menyatakan bahwa pembuktian keberadaan utang pemohon dapat dibuktikan secara sederhana.

**Pertimbangan Hukum Hakim sesuai Norma Pembuktian Sederhana dalam Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan Pembuktian Sederhana yang tidak terpenuhi**

Permohonan PKPU dalam Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusan yang melatarbelakangi penelitian. Permasalahan didalam putusan ini cukup beragam sehingga mengakibatkan putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ini ditolak karena memenuhi pembuktian sederhana. Dengan demikian sebelum membahas lebih lanjut terkait pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan PKPU dalam Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst diajukan oleh PT. My Indo Airlines yang merupakan kreditor terhadap PT. Garuda Indonesia pada 8 Juli 2021. Berawal dari Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kapasitas Kargo Nomor:IG/Perj/DZ-3021/2019, namun akibat kesulitan yang dialami PT. Garuda Indonesia akhirnya diakhiri dengan Berita Acara Penyelesaian Perjanjian pada 20 November 2020. Adanya Berita Acara tersebut menghasilkan kesepakatan dengan dua termin pembayaran. Namun PT. Garuda Indonesia tidak dapat melunasi termin kedua hingga melebihi batas waktu yakni 31 Maret 2021, sehingga PT. My Indo Airlines mengajukan permohonan PKPU. Pemohon juga mengikutsertakan kreditor lain untuk memenuhi persyaratan permohonan PKPU, kreditor tersebut adalah PT. Mitra Buana Koorporindo.

Berdasarkan norma pembuktian sederhana yakni dalam UU Kepailitan dan PKPU Pasal 8 ayat (4) dan SK KMA No. 109 Tahun 2020. Berikut ini Pertimbangan hukum hakim dalam pembuktian Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., sesuai dengan norma pembuktian sederhana antara lain:

a) Debitor terbukti mempunyai kreditor yang lebih dari satu

Permohonan PKPU dalam Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, diajukan oleh kreditor. Sebagai pemohon, PT. My Indo Airlines juga merupakan salah satu kreditor dari PT. Garuda Indonesia, sehingga diajukanlah permohonan PKPU terhadapnya. Di dalam Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, pihak debitor sebagai termohon merupakan PT. Garuda Indonesia terbukti memiliki kreditor yang lebih dari satu. Sebagaimana yang disebutkan dalam putusannya, kedua kreditor tersebut adalah PT. My Indo Airlines dan PT. Mitra Buana Koorporindo.

b) Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Di dalam putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, terdapat utang yang bersumber dari Perjanjian kerjasama penyediaan kapasitas kargo yang disetujui oleh PT. My Indo Airlines dan PT. Garuda Indonesia pada Januari 2019. Namun diakibatkan oleh adanya pandemi, PT. Garuda Indonesia mengalami kesulitan sehingga keduanya bersepakat untuk mengadakan berita acara penyelesaian perjanjian kerjasama yang diadakan pada 20 November 2020. Tujuan dari berita acara tersebut adalah pengakhiran perjanjian dengan pembaharuan ketentuan pembayaran keseluruhan utang yang tertunggak. Dua termin dihasilkan melalui kesepakatan tersebut dengan batas waktu masing-masing yaitu 31 Desember 2020 dan 31 Maret 2021. Akan tetapi PT. Garuda Indonesia tidak melakukan pembayaran pada termin kedua dan utang tersebut telah melampaui batas waktu pembayaran yakni 31 Maret 2021. Jumlah utang yang belum dibayarkan oleh PT. Garuda Indonesia adalah senilai 6 miliar rupiah. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, keberadaan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih pada putusan tersebut terpenuhi.

c) Utang yang diakui

Pernyataan utang yang diajukan oleh Pemohon yakni PT. My Indo Airlines dibantah oleh Termohon yakni PT. Garuda Indonesia. Termohon menyatakan bahwa dari segi jumlah, utang yang diajukan oleh pemohon belum dikurangi oleh PPh sehingga tidak sesuai dengan total utang yang semestinya. Namun hal tersebut dibantah oleh ketentuan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa perbedaan jumlah tagihan tidak dapat menghalangi

pernyataan pailit sekalipun. Pihak termohon juga membantah ketidakmampuan pembayarannya bukan diakibatkan oleh iktikad tidak baik namun oleh adanya permasalahan PPN diantara kedua belak pihak yang belum terselesaikan.

Di dalam putusan tersebut diketahui bahwa keberadaan utang yang jatuh tempo serta iktikad tidak baik kreditor tidak menjadi alasan. Hal ini dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon terkait waktu jatuh tempo pembayaran termin yakni 31 Desember 2020 dan 31 Maret 2021 begitu jelas terdapat dalam berita acara penyelesaian perjanjian kerjasama. Begitu juga dengan iktikad tidak baik kreditor yang sulit dibuktikan dengan beberapa negosiasi dan upaya pengakhiran pembayaran utang melalui kesepakatan keduanya. Dengan demikian alasan bantahan dari debitor dalam putusan tersebut adalah berkaitan dengan pembuktian utang, yang tidak dapat dilakukan secara sederhana.

d) Utang yang dibuktikan pemohon

Pemohon dalam putusan tersebut membuktikan utang dengan mengajukan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani kedua belah pihak pada 23 dan 24 Januari 2019 serta berita acara penyelesaian perjanjian kerjasama yang dilaksanakan 20 November 2020. Rincian utang yang diajukan pemohon menunjukkan bahwa terdapat tagihan pada dua *invoice* yakni masing-masing berjumlah 6 miliar rupiah dan 7 juta rupiah. Akan tetapi ternyata rincian utang tersebut dianggap kurang karena pihak termohon mengungkapkan permasalahan PPN yang tidak ikut dirinci dalam perincian utang tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa kurangnya pembuktian utang yang dilakukan oleh pemohon menjadikan diperlukan pembuktian lebih lanjut.

e) Fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana

Berdasarkan keempat ketentuan diatas, yakni ketentuan debitor yang memiliki kreditor lebih dari satu, adanya utang yang jatuh tempo, utang yang diakui serta utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon. Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak memenuhi pembuktian sederhana dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan utang yang diakui dan utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon. Kurangnya rincian utang yang diajukan pemohon menjadikan utang tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Begitu juga dengan permasalahan PPN yang menyebabkan utang tidak diakui debitor. Kedua ketentuan

tersebut menjadikan Majelis hakim menilai bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut dikarenakan pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana.

Kesesuaian kelima aspek norma pembuktian sederhana berdasarkan Putusan No. 163/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan No. 289/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. berkaitan dengan pembuktian sederhana menunjukkan bahwa telah sesuai. Akan tetapi penjelasan mengenai pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan. Proses pembuktian sederhana dalam kedua putusan tersebut terdapat pada persyaratan permohonan PKPU yakni Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sehingga tidak dijelaskan sepenuhnya sendiri menurut Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

#### **IV. KESIMPULAN**

Terwujudnya kepastian hukum dipengaruhi oleh adanya peraturan hukum yang jelas dan konsisten. Namun substansi dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menunjukkan adanya multitafsir, inkonsistensi sehingga menimbulkan banyak perbedaan penafsiran. Begitu juga pada tagihan PPN yang digolongkan utang dalam pembuktian sederhana PKPU diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang dapat bersumber dari utang akibat perjanjian dan undang-undang. Norma pembuktian sederhana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU serta SK KMA No. 109 Tahun 2020. Berdasarkan dua putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua aspek yang menyebabkan pembuktian menjadi tidak sederhana yakni utang yang diakui dan utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon. Oleh sebab itu, pengaturan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat memenuhi kepastian hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amrih, Ivida Dewi, Herowati Poesoko, *Hukum kepailitan Kepastian Hukum Penjualan Benda tidak bergerak secara dibawah tangan oleh kurator*. Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Andani, Devi. Pratiwi, Wiwin Budi, “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, 2021.

- Anugraha, Viqi, Adlin Budhiawan, “Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Journal Of Education Research*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Artadi, Ibnu, “Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, 2006.
- Halawa, Filemon, “Effectiveness of Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt from Profit and Loss Perspective Compared to Ordinary Law Claims”, *Strata Social and Humanities Studies*, Vol. 1 No. 41, 2023.
- Lailam, Tanto, “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014.
- Mantili, Rai. Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Maryono, Antonius Sidik. Ulil Afwa, Sindy Riani Putri Nurhasanah, “Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2021.
- Miftahudina, Ali. Ferry Irawan, “Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri”, *Scientax (Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia)*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Mulia, Martin Suryatama, Sigit Irianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pembatalan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Shop Unit Mall”, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Mubarok, Nafi’, “Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 17 No. 2, 2014.
- Otto, Jan. Michiel. Bedner, Adriaan. W. Irianto, Sulistyowati. Wirastri, T.D. Arnscheidt, Julia. Stoter, Suzan. Vel, Jacqueline. Pompe, Sebastiaan. *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang (real legal certainty in developing countries)* Kajian Sosio-legal, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Permana, Bayu Indra, Bhim Prakoso, Iswi Hariyani, “Legal Certainty Of Income Tax Exemption On The Transfer Of Rights To The Sharing Of Collective Intergration Rights”, *International Journal Of Social Science And Education Research Studies*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Prakoso, Bhim, I Gede Widhiana Suarda, Dendik Surya Wardana, “Legal Certainty on PPAT Authority in Making Deed Outside of his Location”, *Budapest Internasional Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5 No. 4, 2022.

- Prasetyo, Bayu. Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid. Illa Amanda Nur Asih, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian”, *Jurnal PALAR*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Rahim, A., *Perjanjian Dasar Dasar Hukum : Prespektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Makassar, 2022.
- Setiawan, Khafid, Bhim Prakoso, Moh Ali, “Notaris dalam Pembuatan Akta Kontrak yang berlandaskan prinsip kehati-hatian”, *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 47.
- Setiady, Tri, “Implikasi Utang Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan terhadap Wajib Pajak”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2015.
- Sibagariang, Immanuel Rivanda, ”Kepastian Hukum Terhadap Putusan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Medan dan No. No. 21/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN. Medan)”, *Jurnal Dharma Agung*, Vol. 29 No. 1, 2021.
- Sinaga, Niru Anita, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Sirait, Manaon Damiatu. Johannes Ibrahim Kosasih, Desak Gde Dwi Arini, “Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Soleman, Claudia, “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Perjanjian Bernama berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 5, 2018.
- Susilo, Agus Budi, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Prespektif*, Vol. 16 No. 4, 2011.
- Susanto, Vendy Yhulia, “Hingga Oktober 2022, Tren Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Menurun”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/hingga-oktober-2022-tren-perkara-kepailitan-dan-pkpu-di-pengadilan-niaga-menurun>, h.1, 2022. [diakses tanggal 21 Desember 2022 pukul 21.03 WIB].
- Sunarmi, Robert. Harianto, Dedi. Azwar, T. Keizerina Devi, “Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)”, *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 4, 2016.

Wardana, Dendik Surya, Iswi Hariyani, Dodik Prihatin, “Pertanggungjawaban Notaris terhadap keabsahan Akta Otentik yang dilakukan secara elektronik dalam pembuktian di pengadilan”, *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, 2021.

Wayan, “Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia”, *Karya Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, 2022.

Widowati, Christiani, “Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, 2013.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014.